



## **BUPATI BURU**

### **PERATURAN BUPATI BURU**

### **NOMOR 48 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **BUPATI BURU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45161);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat Kuasa PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Standar Satuan Harga adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan.

## **BAB II**

### **SATUAN HARGA**

#### **Pasal 2**

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi ; atau
- b. Estimasi

#### **Pasal 3**

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**PASAL 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 04 Agustus 2014

↳ **BUPATI BURU,** 4



**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 04 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
↳ **KABUPATEN BURU,** 4



**ABDUL ADJID SOULISA**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 48 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 04 AGUSTUS 2014

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
 YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1 Pejabat Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	650.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	800.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	950.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.100.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.750.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	2.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	2.580.000
	1.2 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	700.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	900.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.000.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	2.000.000
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	700.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	900.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.000.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	1.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	2.000.000
	1.4 Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 juta	Orang Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	1.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	OB	1.500.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
1.5	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	1.500.000
1.6	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang Bulan	3.000.000
	b. Bendahara Umum Daerah	OB	2.500.000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.000.000
	d. Staf pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda	OB	350.000
1.7	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	460.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	680.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	1.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	1.100.000
1.8	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	400.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	700.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	1.000.000
1.9	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 juta	Orang Bulan	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	400.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	700.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar	OB	900.000



**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	1.10 Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	Orang Bulan	250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar	OB	900.000
	<b>2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	2.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	500.000
	2.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi) dan Kelompok Kerja Unit		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	680.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	850.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.020.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.520.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.780.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.120.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.450.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.790.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar	OP	3.130.000
	2.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non Kontruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	660.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	660.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	760.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	920.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.370.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.910.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.210.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.520.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar	OP	2.820.000
	2.4 Panitia Pengadaan Jasa (Non Kontruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	Per Paket	350.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	350.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	350.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta	OP	450.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta	OP	480.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 juta	OP	600.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d	OP	720.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar	OP	910.000
	1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar	OP	1.090.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar	OP	1.270.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar	OP	1.510.000
<b>3.</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		
	3.1 Kepala ULP	Orang Bulan	900.000
	3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	650.000
<b>4.</b>	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	400.000
	4.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Orang Paket	400.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	500.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	600.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	700.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	800.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	910.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.000.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.060.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.100.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	1.260.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp100 miliar	OP	1.450.000
<b>5.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM KOMPUTERISASI KEUDA</b>		
	5.1 Pembina	Orang Bulan	1.500.000
	5.2 Penanggungjawab/Admin	OB	1.000.000
	5.3 Pengelola	OB	850.000
	5.4 Operator/User	OB	600.000
<b>6.</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
	6.1 Tingkat Pengguna Barang	Orang Bulan	400.000
	6.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000
<b>7.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>		
	7.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	7.2 Honorarium Moderator	OJ	300.000
	7.3 Honorarium Pembawa Acara	Orang /Kali	500.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	7.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	300.000
	<b>8. HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA</b>		
	8.1 SLTA	Orang Bulan	1.250.000
	8.2 Sarjana Muda	OB	1.750.000
	8.3 Sarjanan	OB	1.900.000
	8.4 Master (S2)	OB	2.100.000
	<b>9. HONORARIUM ROHANIAWAN</b>	Orang Kegiatan	500.000
	<b>10. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	10.1 Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta		
	a. Pengarah	Orang Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	600.000
	d. Wakil Ketua	OB	500.000
	e. Sekretaris	OB	400.000
	f. Anggota	OB	300.000
	10.2 Nilai pagu dana Rp. 201 s.d Rp. 500 juta		
	a. Pengarah	Orang Bulan	900.000
	b. Penanggung Jawab	OB	750.000
	c. Ketua	OB	700.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	400.000
	10.3 Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta		
	a. Pengarah	Orang Bulan	1.200.000
	b. Penanggung Jawab	OB	900.000
	c. Ketua	OB	750.000
	d. Wakil Ketua	OB	700.000
	e. Sekretaris	OB	600.000
	f. Anggota	OB	500.000
	<b>11. HONORARIUM TIM PENUSUNAN BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE</b>		
	11.1 Honorarium Tim Penyusunan Beletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	350.000
	b. Redaktur	Oter	250.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	200.000
	d. Desain Orafis	Oter	150.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	e. Fotografer	Oter	100.000
	f. Sekretariat	Oter	75.000
	g. Pembuat artikel	Halaman	
	11.2 Honorarium Tim Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	Orang Bulan	450.000
	b. Redaktur	OB	400.000
	c. Editor	OB	350.000
	d. Web Admin	OB	300.000
	e. Web Developer	OB	250.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP</b>	Orang Bulan	550.000
<b>13.</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARAAN UJIAN</b>		
	13.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah Pelajaran	120.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Pel	10.000
	c. Pengawas Ujian	OH	150.000
	13.2 Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah Pelajaran	130.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Pel	5.000
	c. Pengawas Ujian	OH	150.000
	13.3 Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah Pelajaran	170.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mhsw/Mata Kuliah	5.000
	c. Pengawas Ujian	OH	20.000
	d. Penguji Pendaftaran/Skripsi	Orang/Mhsw	100.000
<b>14.</b>	<b>HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT</b>		
	14.1 Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	Orang/Jam	250.000
	14.2 Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJ	150.000
<b>15.</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
	15.1 Golongan I dan II	Orang Hari	35.000
	15.2 Golongan III	OH	37.000
	15.3 Golongan IV	OH	41.000
<b>16.</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	16.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	Orang/Jam	10.000
	b. Golongan II	OJ	13.000
	c. Golongan III	OJ	17.000
	d. Golongan IV	OJ	20.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	16.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan IV	OH	41.000
	<b>17. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	Orang Kali	150.000
	<b>18. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI DAN PETUGAS KEBERSIHAN</b>		
	18.1 SATPAM dan Pengemudi	Orang Bulan	1.000.000
	18.2 Petugas Kebersihan	OB	750.000
	<b>19. HONORARIUM PETUGAS PEMANDI JENAZAH/PEMAKAMAN JENAZAH</b>		
	19.1 Petugas Pemandi Jenazah pada RSUD	Orang/Kali	450.000
	19.2 Petugas Pemakaman Jenazah pada RSUD	OK	450.000
	<b>20. HONORARIUM JURI/WASIT</b>	OK	500.000
	<b>21. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>		
	21.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
	a. Kendaraa Roda 4	Per Hari	885.000
	b. Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	2.700.000
	c. Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Per Hari	3.780.000
	21.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per Bulan	14.850.000
	21.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pick Up	Per Bulan	6.830.000
	b. Minibus	Per Bulan	8.180.000
	c. Double Gardan	Per Bulan	17.250.000
	<b>22. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b>		
	22.1 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	425.800.000
	22.2 Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	231.000.000
	b. Minibus	Unit	353.320.000
	c. Double Gardan	Unit	505.930.000
	22.3 Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 Micro Bus	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	#####
	<b>23. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>		
	23.1 Pakaian Dinas KDH/WKDH/Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH)	2 Stel/Tahun	2.250.000
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1 Stel/Tahun	2.300.000
	c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1 Stel/5 Tahun	5.000.000
	d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP)	1 Stel/Tahun	2.350.000
	23.2 Pakaian Dinas Dokter/Pegawai/Perawat		
	a. Pakaian Dinas Dokter	Stel	660.000
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	550.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG MERUPAKAN BATAS TERTINGGI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
	23.3 Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/SATPAM		
	a. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan	Stel	490.000
	b. Pakaian Kerja SATPAM	Stel	1.100.000
<b>24.</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN</b>		
	24.1 Kecamatan Namlea	Orang/Kali	110.000
	24.2 Kecamatan Liliaiy	OK	110.000
	24.3 Kecamatan Waplau	OK	150.000
	24.4 Kecamatan Fena Leisela	OK	200.000
	24.5 Kecamatan Air Buaya	OK	200.000
	24.6 Kecamatan Lolong Guba	OK	200.000
	24.7 Kecamatan Wae Netat	OK	150.000
	24.8 Kecamatan Wae Lata	OK	200.000
	24.9 Kecamatan Kayeli	OK	250.000
	24.10 Kecamatan Batabual	OK	550.000

**25. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

## 25.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)

(dalam ribuan)

No	TUJAN KABUPATEN/KOTA	Satuan	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/b, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Golongan II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DALAM KOTA NAMLEA	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
2	AIR BUAYA	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
3	WAPLAU	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
4	BATABUAL	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
5	WAEAPO	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
6	WAENETAT	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
7	LOLONG GUBA	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
8	KAYELI	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
9	LILIALY	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
10	FENALEISELA	OH	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000

## 25.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi)

(dalam ribuan)

No	TUJAN KABUPATEN/KOTA	Satuan	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/b, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Golongan II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AMBON	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
2	MALUKU TENGAH	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
3	MALUKU TENGGARA	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
4	MALUKU TENGGARA BARAT	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
5	KEPULAUAN ARU	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
6	SERAM BAGIAN BARAT	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
7	SERAM BAGIAN TIMUR	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
8	BURU SELATAN	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
9	MALUKU BARAT DAYA	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
10	FENALEISELA	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000

## 25.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Maluku)

(dalam ribuan)

No	PROVINSI	Satuan	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/b, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Golongan II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
3	R I A U	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
5	J A M B I	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
6	SUATERA BARAT	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000

7	SUMATERA SELATAN	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
8	LAMPUNG	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
9	BENGKULU	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
11	BANTEN	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
12	JAWA BARAT	OH	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.500.000	1.250.000	900.000	800.000	750.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
15	D.I. YOGJAKARTA	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.500.000	1.250.000	900.000	800.000	750.000
17	BALI	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.500.000	1.250.000	900.000	800.000	750.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
25	SULAWESI UTARA	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
26	GORONTALO	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.500.000	1.250.000	900.000	800.000	750.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.500.000	1.250.000	900.000	800.000	750.000
31	MALUKU UTARA	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
32	PAPUA	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000
33	PAPUA BARAT	OH	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	750.000

## 26. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

26.1 Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi Maluku )

(dalam ribuan)

No	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	Satuan	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II/b, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Golongan II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	AMBON	OH	600.000	450.000	400.000	350.000	250.000
2	MALUKU TENGAH	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
3	MALUKU TENGGARA	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
4	MALUKU TENGGARA BARAT	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5	KEPULAUAN ARU	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
6	SERAM BAGIAN BARAT	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
7	SERAM BAGIAN TIMUR	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
8	BURU SELATAN	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
9	MALUKU BARAT DAYA	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000



## 26.2 Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Maluku)

(dalam ribuan)

No	PROVINSI	Satuan	Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD (Rp)	Pejabat Eselon II/b, Anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang setara	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Golongan II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
2	SUMATERA UTARA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
3	R I A U	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
5	J A M B I	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
6	SUATERA BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
8	LAMPUNG	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
9	BENGKULU	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
11	BANTEN	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
12	JAWA BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.000.000	600.000	400.000	350.000	300.000
14	JAWA TENGAH	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
15	D.I. YOGJAKARTA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
16	JAWA TIMUR	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
17	BALI	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
25	SULAWESI UTARA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
26	GORONTALO	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
27	SULAWESI BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
31	MALUKU UTARA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
32	PAPUA	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000
33	PAPUA BARAT	OH	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : 04 AGUSTUS 2014

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
1	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA</b>	Orang/Kali	100.000
2.	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/TRUKTURAL</b>		
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
3.	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
3.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
4.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
4.1	Inventaris kantor	Pegawai/Tahun	75.000
4.2	Personal Komputer / <i>Notebook</i>	Unit/Tahun	650.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	600.000
4.4	AC <i>Split</i>	Unit/Tahun	500.000
4.5	Mesin Cetak	Unit/Tahun	5.000.000
4.6	Mesin Fotokopy	Unit/Tahun	5.000.000
4.7	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	5.250.000
4.8	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	6.250.000
4.9	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	7.500.000
4.10	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	8.820.000
4.11	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	9.360.000
4.12	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	11.250.000
4.13	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.850.000
4.14	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.730.000
4.15	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	16.640.000
4.16	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	19.630.000
4.17	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	21.510.000
4.18	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	24.000.000
4.19	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	29.760.000
5.	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>		
5.1	Pasien Rumah Sakit	Orang/Hari	38.000
5.2	Anak Asuhan (Panti)	OH	32.000
6.	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>		
6.1	Rapat Koordinasi Eselon II/ setara		
a.	Makan	Orang/ Kali	75.000
b.	Kudapan/Snack	Orang/ Kali	50.000

**STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA.2015
1	2	3	4
6.2	Rapat Biasa		
	a. Makan	Orang/Kali	45.000
	b. Kudapan/Snack	Orang/Kali	25.000
<b>7.</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU</b>		
<b>7.1</b>	Pejabat Negara (Presiden, Wkl Presiden, Menteri, Pejabat Setingkat Menteri dan Gubernur)		
	a. Makan	Orang/Kali	175.000
	b. Kudapan/Snack	Orang/Kali	75.000
<b>7.2</b>	Pejabat Daerah Lainnya		
	a. Makan	Orang/Kali	100.000
	b. Kudapan/Snack	Orang/Kali	35.000
<b>8.</b>	<b>SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN/ DINAS OPERASIONAL</b>		
8.1	Kendaraan Roda Empat	5 liter/hari	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku
8.2	Kendaraan Roda Enam	15 liter/hari	
8.3	Kendaraan Roda Enam (khusus bus milik Pemda)	15 liter/hari	
<b>9.</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWAH RUMAH/GEDUNG</b>		
9.1	Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Per Tahun	27.500.000
9.2	Sewa Kantor	Per Tahun	23.000.000
<b>10.</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</b>		
10.1	Kepala Daerah/Wkl Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	25.607.500
10.2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	18.237.500
10.3	Operasional Roda 6	Unit/Tahun	20.587.500
10.4	Operasional Doble Gardan	Unit/Tahun	18.237.500
10.5	Operasional Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
<b>11.</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</b>		
11.1	Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	202.000
11.2	Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	141.000
11.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	14.000
<b>12.</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>		
12.1	Pakaian KORPRI	Org/Tahun/buah	500.000
12.2	Pakaian Batik Tradisional	Org/Tahun/buah	500.000
12.3	Pakaian Olah Raga	Org/Tahun/Stel	500.000
<b>13.</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR</b>	Unit/Tahun	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku

## 14.2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi Maluku) PP

(dalam rupiah)

No	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TA. 2015	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NAMLEA - AMBON	Orang/Kali	750.000	Kecuali menggunakan pesawat udara
2	NAMLEA - MASOHI	Orang/Kali	1.000.000	
3	NAMLEA - TUAL	Orang/Kali	3.000.000	
4	NAMLEA - SAUMLAKI	Orang/Kali	3.000.000	
5	NAMLEA - DOBO	Orang/Kali	3.000.000	
6	NAMLEA - KISAR	Orang/Kali	3.000.000	
7	NAMLEA - PIRU	Orang/Kali	1.250.000	
8	NAMLEA - BULA	Orang/Kali	1.850.000	
9	NAMLEA - NAMROLE	Orang/Kali	800.000	

## 15. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

## 15.1 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Maluku)

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA. 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	R I A U	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	J A M B I	Orang/Kali	128.000
6	SUATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I. YOGJAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	BALI	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000

**14. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DALAM NEGERI**

## 14.1 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Maluku) PP

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJAN	TARIF BISNIS	TARIF EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AMBON	BALIKPAPAN	11.889.000	4.000.000
2	AMBON	BANDA ACEH	15.519.000	6.000.000
3	AMBON	BANDAR LAMPUNG	12.407.000	6.000.000
4	AMBON	BANJARMASIN	13.252.000	5.000.000
5	AMBON	BATAM	13.867.000	6.000.000
6	AMBON	BENGKULU	13.364.000	6.000.000
7	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
8	AMBON	GORONTALO	10.349.000	4.000.000
9	AMBON	JAKARTA	8.000.000	5.000.000
10	AMBON	JAMBI	14.065.000	6.000.000
11	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
12	AMBON	JOGJAKARTA	12.107.000	5.000.000
13	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
14	AMBON	KUPANG	11.639.000	5.000.000
15	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
16	AMBON	MANADO	11.349.000	3.000.000
17	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
18	AMBON	MATARAM	8.022.000	5.000.000
19	AMBON	MEDAN	12.285.000	6.000.000
20	AMBON	PADANG	15.530.000	6.000.000
21	AMBON	PALANGKARAYA	14.984.000	5.000.000
22	AMBON	PALEMBANG	13.861.000	5.000.000
23	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
24	AMBON	PANGKAL PINANG	13.412.000	6.000.000
25	AMBON	PEKANBARU	14.583.000	6.000.000
26	AMBON	PONTIANAK	14.353.000	4.000.000
27	AMBON	SEMARANG	13.861.000	5.000.000
28	AMBON	SOLO	13.861.000	5.000.000
29	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
30	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
31	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000

No	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA. 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
32	PAPUA	Orang/Kali	354.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

15.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Provinsi Maluku)

(dalam rupiah)

No	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TA. 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KOTA AMBON	Orang/Kali	400.000
2	NAMLEA	Orang/Kali	200.000
3	MALUKU TENGAH	Orang/Kali	300.000
4	MALUKU TENGGARA	Orang/Kali	200.000
5	MALUKU TENGGARA BARAT	Orang/Kali	300.000
6	KEPULAUAN ARU	Orang/Kali	300.000
7	MALUKU BARAT DAYA	Orang/Kali	300.000
8	SERAM BAGIAN BARAT	Orang/Kali	300.000
9	SERAM BAGIAN TIMUR	Orang/Kali	200.000
10	BURU SELATAN	Orang/Kali	200.000

2 BUPATI BURU, 

  
RAMLY I. UNASUGI